

## “Penyelesaian PNS Tipikor Inkracht Tetap Mengacu Regulasi Kepegawaian yang Berlaku”

Ditulis oleh Administrator  
Selasa, 22 Januari 2019 10:53

---



Jakarta-Humas BKN, Penyelesaian kasus PNS yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sudah berdasarkan kekuatan hukum tetap ( inkracht) dilakukan berdasarkan regulasi kepegawaian yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) selaku Plt. Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN Haryomo Dwi Putranto saat menerima kunjungan kerja Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua Barat di Kantor Pusat BKN Jakarta, Jumat (18/1/2019).

# “Penyelesaian PNS Tipikor Inkracht Tetap Mengacu Regulasi Kepegawaian yang Berlaku”

Ditulis oleh Administrator

Selasa, 22 Januari 2019 10:53



[www.bkn.go.id/berita/penyelesaian-pns-tipikor-inkracht-tetap-mengacu-regulasi-kepegawaian-yang-berlaku](http://www.bkn.go.id/berita/penyelesaian-pns-tipikor-inkracht-tetap-mengacu-regulasi-kepegawaian-yang-berlaku)